mutu certification international

PENGUMUMAN PUBLIK
Penerbitan Sertifikat

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan Re-sertifikasi oleh Komite Sertifikasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung, bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Indo Veneer Utama
No IUIPHHK	:	No.188.4/2506 No. SK.17/Menhut-II/2012
No. IUI	:	No. 74/DJIHPK/D.4/IUI/III/1998 No. 05/33/IP/III/PMDN/2013
Alamat	:	Jl. Adi Sucipto , Ds. Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah

Nomor Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-063
Tanggal Terbit	:	20 Juli 2015
Tanggal Berakhir	:	19 Juli 2018

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keberatan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

02 Juli 2015

Tony Arifiarachman
Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI
No.: 165.3/SKEP-MUTU/VII/15

Tentang

PENETAPAN HASIL RE-SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT INDO VENEER UTAMA
JAWA TENGAH

Menimbang :

1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat :

1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes ano Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
9. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : 0256.2/MUTU/LVLKIndustri/VI/2015 03 Juni 2015, antara PT INDO VENEER UTAMA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : PT INDO VENEER UTAMA dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5. Peraturan Direktur Jenderal BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 M3/Tahun Dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT INDO VENEER UTAMA dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-063, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan 19 Juli 2018.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT INDO VENEER UTAMA.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 Juli 2015

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini Disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. Nomor: P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Listya Gandhini (Lead Auditor) Haryanto (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Didik Heru Untoro

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	**PT. Indo Veneer Utama**
b.	Nomor & Tanggal SK IUIPHHK	:	- IUIPHHK No. SK.17/Menhut-II/2012 tanggal 18 Januari 2012. - IUI (melalui tahap persetujuan prinsip) No. 74/DJIHPK/ D.4/IUI/III/1998, tanggal 26 Maret 1998 - Izin Prinsip Perubahan PMDN No. 05/33/IP /III/PMDN/ 2013, tanggal 01 Juli 2013. - Izin Prinsip Perubahan PMDN No. 20/33/IP-PB/PMDN/ 2014, tanggal 15 Oktober 2014.
c.	Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	- Penggergajian Kayu 4.500 m^3/thn. - Kayu Lapis 75.000 m^3/thn. - Veneer 750 m^3/thn. - Fancy Plywood 1.000.000 pcs/thn. - Barang Bangunan dari Kayu 2.000 m^3/thn. - Furniture 4.500 m^3/thn.
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Adisucipto PO BOX 229, Ds Blulukan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, Prov. Jawa Tengah.
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	0271 - 715107

f. Pengurus : Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto
Direktur I : Ari Sutanto
Direktur II : Doddy Sutanto
Komisaris Utama : Yenny Sutanto
Komisaris : Lisa Sutanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08 Juni 2015 Ruang Rapat PT. Indo Veneer Utama	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indo Veneer Utama. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit di PT. Indo Veneer Utama. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan dokumen dan data yang dibutuhkan pada masing-masing prinsip/aspek.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08 – 11 Juni 2015 Kantor/Pabrik & Supplier PT. Indo Veneer Utama	- Kantor dan Pabrik PT. Indo Veneer Utama - Supplier.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 11 Juni 2015 Ruang Rapat PT. Indo Veneer Utama	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indo Veneer Utama. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 02 Juli 2015 Ruang Rapat PT. Mutuagung Lestari	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa **memenuhi** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan yang lengkap dan sah serta akta perubahan terakhir telah diterima dan dicatat di *database* Sisminbakum Kemenhumham R.I.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP Nomor : 503/11/11.34/SIUP-PB/X/2014 yang telah sesuai dengan kegiatan perdagangan yang dijalankan dan berlaku sd 06 Oktober 2019.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin H.O yang sesuai dengan jenis usaha dan lokasi kegiatan serta berlaku sd 26 Maret 2017.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP yang sah yang berlaku sd 26 Februari 2016 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP No. 01.139.922.7-528.000 atas nama PT. Indo Veneer Utama dan telah dikonfirmasi dengan dokumen pendukung SKT unit usaha tersedia yang sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup (UKL dan UPL) PT. Indo Veneer Utama (Rekomendasi No. 660.1/1093.2 tanggal 25 Agustus 2011) yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan telah dilaporkan Laporan Kegiatan UKL-UPL semester I dan II Tahun 2014 dengan bukti tanda terima berkas.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK No. SK.17/Menhut-II/2012 Tanggal 18 Januari 2012 dan Izin Usaha Industri (melalui tahap persetujuan prinsip) No. 74/DJIHPK/D.4/IUI/ III/1998, BPMD Jawa Tengah No. 05/33/IP/III/PMDN/ 2013 serta BPMD Jawa Tengah No. 20/33/IP-PB /PMDN/2014.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah menyusun dan menyam-paikan kepada instansi berwenang tentang Laporan RPBBI secara online dan dibuktikan tanda terima online.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK PT. Indo Veneer Utama yang sah dan berlaku sd 15 Januari 2019 dengan peruntuk-kannya sesuai dengan produk yang diekspor dan didukung dengan dokumen NIK yang sah.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	Selama 12 bulan terakhir PT Indo Veneer Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	Selama 12 bulan terakhir PT Indo Veneer Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, sehingga tidak terdapat panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	Selama 12 bulan terakhir PT Indo Veneer Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		sehingga tidak terdapat dokumen Akte notaris.pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama memiliki Surat Perjanjian Kontrak Supply Bahan Baku dengan supplier bahan baku dan realisasi penerimaan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat PT. Indo Veneer Utama yang berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah melengkapi seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal selain dari hutan Negara dengan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima).
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Indo Veneer Utama menerima seluruh bahan baku kayunya menggunakan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik menunjukkan bahwa kayu yang diterima sesuai dengan dokumen angkutannya dan PT. Indo Veneer Utama tidak menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran yang telah dilengkapi dengan dokumen yang menjelaskan asal-usulnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode April 2014 s/d Maret 2015 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat, kayu gergajian dan kayu olahan di PT. Indo Veneer Utama telah memiliki kejelasan status usaha dan kejelasan status sertifikasinya, di mana telah tersertifikasi VLK dan atau menerbitkan DKP.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	memenuhi	Seluruh pasokan kayu bulat ke industri PT. Indo Veneer Utama berasal dari hutan negara dan setiap kontrak sudah dilengkapi dengan SK RKT dalam pengelolaannya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier b. Bill of Lading.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier c. Packing List (P/L).	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier d. Invoice.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier e. Deklarasi impor.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama pada periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku dan barang-barang impor untuk proses produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	memenuhi	Rendemen produksi di PT IVU berdada pada tingkat yang wajar dan menunjukkan hubungan yang logis antara input-output dan juga terdapat kesesuaian dengan dokumen LMKBK dan LMHHOK.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	memenuhi	Jenis produk PT. Indo Veneer Utama sesuai dengan izin usaha industrinya. Realisasi produksi periode Juni 2014 sd Mei 2015 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama untuk periode Mei 2014 s/d Mei 2015 tidak melakukan pembelian/pene-rimaan dan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	memenuhi	PT Indo Veneer Utama telah membuat dan melaporkan LMKB/LMHHOK kepada instansi yang terkait, dan dari analisa kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (laporan penerimaan bahan baku kayu bulat,kayu gergajian) telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier	tidak diterapkan	PT. Indo Veneer Utama tidak melakukan pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	penilaiannya (N/A)	produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain dan seluruh hasil produk olahannya merupakan hasil produksi sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	memenuhi	Seluruh perdagangan/pemindahtanganan produk PT. Indo Veneer Utama periode Mei 2014 sd Mei 2015 dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama selama Mei 2014 s/d Mei 2015, melakukan penjualan Produk hasil olahan kayu yang dieskpor berupa Garden Furniture yang diproduksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	memenuhi	PT. Ido Veneer Utama selama Mei 2014 s/d Mei 2015, melakukan penjualan ekspor dengan dilengkapi dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	memenuhi	PT. Ido Veneer Utama selama Mei 2014 s/d Mei 2015, melakukan penjualan ekspor dengan dilengkapi dokumen Packing List (P/L) yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	memenuhi	PT. Ido Veneer Utama selama Mei 2014 s/d Mei 2015, melakukan penjualan ekspor dengan dilengkapi dokumen invoice yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	memenuhi	PT. Ido Veneer Utama selama Mei 2014 s/d Mei 2015, melakukan penjualan ekspor yang telah dilengkapi dokumen Bill of Lading (B/L) yang sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama sejak 01 Januari 2015 telah menerapkan penggunaan dokumen V-Legal terhadap seluruh produk furniture yang diekspor sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan Dokumen V- Legal.		dokumen PEB.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	Produk yang diekspor oleh PT. Indo Veneer Utama berupa Furniture tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	Produk yang diekspor oleh PT. Indo Veneer Utama yaitu produk furniture tidak dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	Kayu-kayu yag diolah dan diperdagangkan oleh PT. Indo Veneer Utama terdiri dari jenis Meranti, Keruing, Bangkirai, Matoa, Kapur dan Merbau merupakan jenis-jenis kayu yang tidak termasuk jenis kayu yang dilindungi dan dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	tidak diterapkan penilaiannya (N/A)	PT. Indo Veneer Utama telah menerapkan penggunaan dan membubuhkan tanda V-legal sesuai kentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama memiliki prosedur K3 yang terimplementasi dengan dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan dari observasi di lapangan terlihat ketersediaan peralatan K3 di lapangan sudah mencukupi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama memiliki prosedur K3 yang terimplementasi dengan dalam kegiatan operasional lapangan,
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah mempunyai serikat pekerja, yantu SP-Kahutindo.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	memenuhi	PT. Indo Veneer Utama telah memiliki dokumen PKB yang sudah didaftarkan di instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT. Indo Veneer Utama sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indo Veneer Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **34** (tiga puluh empat) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22** dua puluh dua) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Indo Veneer Utama dinyatakan **memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.